



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 293/KMK.O9/1993

TENTANG

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pengurusan Piutang Negara yang berhasil guna dan berdaya guna, peraturan pelaksanaan yang berlaku selama ini perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan pelaksanaan pengurusan piutang Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan ;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960](#) tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomer 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor Lembaran Negara Nomor 1850);
3. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992](#) tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) ;
4. [Keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1976](#) tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: [940/KMK.01/ 1991](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ;
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

1. Piutang Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun.
2. Piutang Macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh Penanggung Hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.
3. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Badan Negara baik tingkat Pusat maupun Daerah termasuk Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara.
4. Penanggung Hutang adalah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan hutang kepada Negara.
5. Penjamin Hutang adalah orang atau badan yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
6. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) adalah Surat yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menyatakan penerimaan penyerahan pengurusan Piutang Negara dari

Penyerah Piutang.

7. Pernyataan Bersama adalah Surat pernyataan pengukuhan hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua PUPN dan Penanggung Hutang yang memuat jumlah hutang yang wajib dibayar kepada Negara dan syarat-syarat penyelesaiannya.
8. Surat Paksa adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya kepada Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959.
9. Jurusita adalah pegawai Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan untuk melakukan tugas kejurusitaan.

BAB II

PENYERAHAN DAN PENERIHAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 2

Pengurusan Piutang Negara yang telah jatuh tempo dan belum dinyatakan macet, pada tingkat pertama diselesaikan oleh Instansi Pemerintah/Badan Negara/Badan Usaha yang bersangkutan sampai Piutang Negara tersebut dinyatakan sebagai piutang macet.

Pasal 3

Dalam hal penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berhasil dan piutang tersebut telah di kategorikan sebagai piutang macet, Instansi Pemerintah/Badan Negara/Badan Usaha dimaksud wajib menyerahkan pangurusan piutang tersebut kepada PUPN.

Pasal 4

Penyerahan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada PUPN melalui BUPLN disertai data/dokumen sebagai berikut :

- a. Penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat idantifikasi dan keadaan usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, uraian singkat terjadinya piutang dan sebab-sebab kemacetannya, kondisi atau keadaan barang jaminan dan upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Perikatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang ;
- c. Rekening Koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok, bunga, beban-beban dan atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya dalam hal piutang yang diserahkan masih didukung oleh barang jaminan ;
- e. Surat pemberitahuan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya telah diserahkan kepada PUPN ;
- f. Data/dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penyerah Piutang.

Pasal 5

Batas minimal besarnya Piutang Negara yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kasus, dengan ketentuan bahwa batas minimal dimaksud tidak berlaku bagi piutang Instansi Pemerintah dan Badan Negara baik tingkat Pusat maupun Daerah.

Pasal 6

- (1) BUPLN meneliti syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang macet yang harus di penuhi oleh Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi persyaratan atau dari data/dokumen yang diserahkan dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara , PUPN menerima penyerahan pengurusan Piutang macet dari Penyerah Piutang dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani oleh ketua PUPN.
- (3) Dalam hal kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara tidak mungkin dapat dipenuhi setelah diupayakan oleh Penyerah Piutang sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, BUPLN menolak untuk menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara.

Pasal 7

- (1) Dengan diterbitkannya SP3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pengurusan Piutang Negara beralih kepada PUPN dan penyelenggaraan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara dimaksud dilakukan oleh BUPLN;
- (2) Dengan beralihnya pengurusan piutang Negara kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada BUPLN;

BAB III

PELAKSANAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama

Penetapan Piutang Negara

BUPLN menetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara, Penanggung Hutang, dan pihak-pihak yang mengikatkan diri sebagai Penjamin Hutang, berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penetapan besarnya piutang negara perbankan, Bank wajib memberikan data dan informasi secara lengkap mengenai piutang yang diserahkan, yang meliputi:
 - a. Hutang pokok, bunga, danda, beban lainnya,
 - b. Cara penyelesaian kredit dengan angsuran atau tanpa angsuran ;
 - c. Jumlah angsuran hutang pokok, bunga, danda dan beban lainnya yang telah dibayar ;
 - d. Rincian penyelesaian kredit.
- (2) Penetapan besarnya Piutang Negara perbankan didasarkan atas peraturan kolektibilitas kredit perbankan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa jangka waktu yang dapat diperhitungkan untuk pembebanan bunga, danda dan beban lainnya paling lama 21 (dua puluh satu) bulan sejak piutang tersebut dikategorikan diragukan.
- (3) Dalam menetapkan besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka :
 - a. Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang setelah piutang dinyatakan macet diperhitungkan sebagai pengurangan ;
 - b. Biaya pengamanan barang jaminan berupa polis asuransi pemasangan hipotik/crediet verbandt, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah, dan biaya pemeliharaan barang jaminan berupa sewa gudang diperhitungkan sebagai penambahan.

Pasal 10

- (1) Penetapan besarnya Piutang Negara Non Perbankan didasarkan atas perhitungan pada saat piutang tersebut jatuh tempo, dengan ketentuan dalam hal Penyerah Piutang memperhitungkan adanya bunga, danda dan/atau beban lainnya sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam penetapan besarnya Piutang Negara hanya dapat diperhitungkan pembebanan bunga, danda dan/atau beban lainnya paling lama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo.
- (2) Dalam menetapkan besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka :
 - a. Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang setelah piutang dinyatakan macet diperhitungkan sebagai pengurangan ;
 - b. Biaya pengamanan barang jaminan berupa polis asuransi, pemasangan hipotik/crediet verbandt perpanjangan hak atas tanah yang mass berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah, dan biaya pemeliharaan barang jaminan berupa sewa gudang diperhitungkan sebagai penambahan.

Bagian Kedua

P a n g g i l a n

Pasal 11

- (1) BUPLN melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk diminta pertanggungjawaban penyelesaian Piutang Negara yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Panggilan, BUPLN memberi peringatan dan apabila Penanggung Hutang/Penjamin Hutang masih mengabaikan peringatan, diberi peringatan terakhir.

Pasal 12

Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, BUPLN melakukan pemanggilan melalui Surat Kabar Harian.

Bagian Ketiga

Pernyataan Bersama

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh kepastian besarnya Piutang Negara yang wajib diselesaikan oleh Penanggung Hutang serta syarat-syarat penyelesaiannya, BUPLN melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Bersama.
- (2) Pernyataan Bersama mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
- (3) Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (4) Pengecualian atas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dipertimbangkan bilamana usaha Penanggung Hutang masih memiliki prospek dan kemampuan untuk penyelesaian Piutang Negara serta harus mendapat persetujuan dari Ketua PUPN Pusat.

Pasal 14

Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena penanggung Hutang/penjamin Hutang tidak dapat memenuhi panggilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 12 atau penanggung Hutang/ penjamin Hutang menolak menandatangani pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, PUPN menetapkan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang/penjamin Hutang.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian pembayaran Piutang Negara yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama dapat dilakukan dengan tunai atau mengangsur;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, pelaksanaan pembayaran dilakukan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap semester;
- (3) Pelaksanaan pembayaran Piutang Negara dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, kecuali Penanggung Hutang, Penjamin Hutang menghendaki melakukan pembayaran di kantor BUPLN setempat;
- (4) Dalam hal penanggung hutang /penjamin hutang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, BUPLN memberikan peringatan tertulis kepada Penanggung Hutang / Penjamin Hutang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama.

Bagian Keempat

Penataan dan Pengamanan Barang Jaminan

Pasal 16

BUPLN melakukan penataan dan pengamanan barang jaminan hutang kepada negara yang meliputi pemeliharaan baik fisik maupun dokumennya.

Pasal 17

- (1) BUPN melakukan pemblokiran barang jaminan dan/ atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang dalam hal dapat dibuktikan keabsahannya pengikatan dan keaslian dokumen barang jaminan dan/ atau harta kekayaan dimaksud.
- (2) BUPLN mencabut pemblokiran barang jaminan dan/ atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal :
 - a. Piutang Negara telah lunas ;atau
 - b. Pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai ; atau
 - c. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan dimaksud tidak atau tidak lagi menjadi jaminan penyelesaian Piutang

Bagian Kelima

Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri

Pasal 18

Untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan Piutang Negara, penanggung Hutang/Penjamin Hutang dapat dicegah untuk bepergian keluar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Surat Paksa

Pasal 19

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal :

- a. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- b. Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 20

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang di tempat tinggal atau tempat kediaman Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
- (2) Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia atau menghilang, Surat Paksa diberitahukan dengan menempelkan Salinan Surat Paksa tersebut pada pintu utama Kantor BUPLN atau dimuat dalam Surat Kabar Harian.

Bagian Ketujuh

Penyitaan

Pasal 21

- (1) Penyitaan atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik penanggung Hutang/Penjamin Hutang dilakukan apabila ketentuan dalam Surat Paksa tidak dipenuhi oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Jurusita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua PUPN dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan serta harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

Pasal 22

PUPN mengangkat penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam hal :

- a. Piutang Negara telah lunas ;atau
- b. Pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai; atau
- c. Barang jaminan dan/atau harts kekayaan dimaksudtidak atau tidak lagi merupakan barang jaminan piutang Negara.

Bagian Kedelapan

Pelelangan

Pasal 23

- (1) Pelelangan barang sitaan dilakukan apabila Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada Negara.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Surat Kabar Harian dan dilaksanakan oleh BUPLN melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang ditandatangani oleh Ketua PUPN.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa barang sitaan, maka pelelangan etas barang-barang tersebut dilakukan sesuai dengan urutan-urutan yang diminta secara tertulis oleh Penanggung Hutang kepada BUPLN sebelum pelaksanaan lelang.

- (4) Dalam hal Penanggung Hutang tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), BUPLN dapat menentukan urutan pelelangan atas barang-barang dimaksud.

Pasal 24

- (1) Harga limit barang sitaan yang akan dilelang oleh BUPLN ditetapkan secara wajar oleh Ketua PUPN dengan berpedoman kepada harga taksasi yang dibuat oleh BUPLN.
- (2) Untuk barang-barang yang spesifik dan penilaiannya memerlukan keahlian khusus, harga limit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada hasil penilaian Perusahaan Jasa penilai.

Pasal 25

- (1) BUPLN dapat mengusulkan kepada Ketua PUPN untuk meninjau kembali harga limit dalam hal barang sitaan telah 2 (dua) kali dilelang dan tidak mencapai harga limit.
- (2) Dalam hal barang sitaan telah 2 (dua) kali dilelang dan tidak ada peminat lelang, maka BUPLN dapat :
 - a. Mengusulkan kepada Penyerah Piutang membeli barang tersebut ;
 - b. Mengusulkan kepada Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang untuk mencari pembeli atau penebusan oleh pihak ketiga jika pihak ketiga adalah pemilik barang jaminan.

Bagian Kesembilan pencairan dan Penebusan

Pasal 26

- (1) Penanggung Hutang dapat mencairkan/memindahtangankan barang jaminan atau harta kekayaannya untuk penyelesaian Piutang Negara dengan persetujuan Ketua PUPN.
- (2) Pencairan / pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan jika penyelesaian tersebut lebih menguntungkan Negara.
- (3) Dalam hal barang jaminan adalah milik pihak ketiga, pencairan/ pemindahtanganan harus mendapat persetujuan dari Ketua PUPN dan Penanggung Hutang.

Pasal 27

Penjamin Hutang dapat melakukan penebusan barang miliknya yang diikat sebagai jaminan Piutang Negara, baik yang telah maupun yang belum disita, jika harga penebusan sebesar nilai pengikatan hipotik/credit verband.

Bagian Kesepuluh

Pernyataan Pelunasan dan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara

Pasal 28

PUPN segera menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas jika Penanggung Hutang telah melunasi seluruh hutang yang wajib diselesaikan kepada Negara.

Pasal 29

PUPN segera menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai, dalam hal Penyerah Piutang menarik kembali pengurusan Piutang Negara dari PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Kesebelas

Piutang Negara Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih

Pasal 30

- (1) Suatu Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih, jika setelah dilakukan pengurusan :
 - a. Masih terdapat sisa Piutang Negara dan barang jaminan tidak ada atau telah dicairkan/dilelang ;
 - b. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa hutangnya.

- (2) Penetapan suatu Piutang Negara sebagai Piutang Negara Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih, harus diberitahukan secara tertulis oleh BUPLN kepada Penyerah Piutang.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar bagi Penyerah Piutang untuk mengusulkan penghapusan piutang dari pembukuan Penyerah Piutang, dengan ketentuan pengurusan Piutang Negara oleh BUPLN tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Dalam upaya penyelesaian Piutang Negara, BUPLN melakukan pengusutan untuk memperoleh informasi atas usaha dan/atau harta kekayaan atau kemampuan Penanggung Hutang.

Bagian Keduabelas

Penyanderaan (Gijzeling) atau Paksa Badan (lijfsdwang)

Pasal 32

- (1) BUPLN atas dasar Surat Perintah Penyanderaan (Gijzeling) atau Paksa Badan (Lijfsdwang) yang ditandatangani oleh Ketua PUPN, melakukan penyanderaan atau paksa badan terhadap diri Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
- (2) Surat perintah Penyanderaan atau Paksa Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diterbitkan dalam hal :
 - a. Jumlah hutang kepada Negara kurangnya sekurang- (Rp. 500.000.000,00 Limaratus juta rupiah), dan
 - b. Hasil pengusutan BUPLN menunjukkan bahwa Penanggung Hutang/Penjamin Hutang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya, tetapi Penanggung Hutang/Penjamin Hutang nyata-nyata tidak memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikannya.
- (3) Surat Perintah Penyanderaan atau Paksa Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Ketua PUPN Pusat.

Bagian Ketigabelas

Penarikan Kembali Piutang Negara

Pasal 33

- (1) Penyerah Piutang dapat menarik kembali pengurusan Piutang Negara dengan ketentuan bahwa penarikan adalah untuk menyelamatkan usaha Penanggung Hutang yang dinilai masih memiliki prospek yang baik dan kemampuan pengembangan usaha untuk waktu yang akan datang.
- (2) Untuk penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyerah Piutang menyampaikan usul rencana penyehatan yang memuat analisis kelayakan usaha Penanggung Hutang dan kemampuan Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutang.
- (3) Penarikan kembali pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus piutang Negara.

BAB V

BIAYA ADMINISTRASI PUPN

Pasal 34

- (1) Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut Biaya Administrasi PUPN.
- (2) Biaya Administrasi dibebankan kepada Penanggung Hutang dan dikenakan setelah SP3N ditandatangani oleh Ketua PUPN.
- (3) Biaya Administrasi dikenakan dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh penanggung Hutang.

Pasal 35

- (1) Besarnya Biaya Administrasi PUPN ditetapkan sebagai berikut :
 - a. % (satu per seratus) dar; jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan, bagi Penanggung Hutang yang melunasi hutangnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SP3N diterbitkan ;
 - b. 10 % (sepuluh per seratus) dar; jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan, bagi Penanggung Hutang yang melunasi hutangnya melampaui waktu 3 (tiga) bulan setelah SP3N diterbitkan.

(2) Biaya Administrasi PUPN dipungut secara prorata dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang.

Pasal 36

Biaya Administrasi PUPN untuk penarikan kembali pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditetapkan sebesar 2 1/2 (dua setengah per seratus) dari sisa jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh penanggung Hutang/Penjamin Hutang.

Pasal 37

Biaya Administrasi PUPN merupakan penerimaan Negara dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat dan/atau Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 39

Dengan berlakunya Keputusan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

DEPARTEMEN

ttd.

J.B SUMARLIN

Ny. HERTATI MULATSIH

NIP 110016245